

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tunggal (Sederhana)

No. SK :

TERPADU SATU PINTU

Persyaratan

1. Scan KTP pemohon (Asli)
2. PBB Lunas
3. Scan SK Advice Planning/IPPT lama dan Lampirannya/Pengesahan Tapak
4. Scan SK IMB Lama dan Lampirannya
5. Scan Izin Tetangga/Lingkungan
6. Scan dokumen Lingkungan Hidup (SPPL/UPL/UKL/AMDAL) (Khusus untuk Bangunan Perumahan atau Usaha dan Campuran)
7. Surat Pertanggung Jawaban Konstruksi
8. Gambar rencana Site Plant, Peta Situasi, Denah (1 : 100/200), Tamapak (1:100/200), Potongan (1:100/200) dan Detail Septictank, Sumur resapan air hujan dalam bentuk file Auto CAD.
9. Scan NPWP Asli pemohon
10. Scan status kepemilikan atas tanah (HGB/SHM/Sewa/JualBeli/.....) (*) disertakan dengan surat ukur/gbr ukur, (bila digunakan lampirkan surat keterangan Bank)
11. Scan NPWP asli Perusahaan/Yayasan (wajib apabila pemohon adalah perusahaan dan tidak wajib apabila pemohon adalah perorangan)
12. Scan Akta Pendirian Perusahaan/Yayasan dan Perubahannya yang telah di sahkan Kemenkumham (wajib bagi pemohon perusahaan dan tidak wajib bagi pemohon perorangan)
13. Scan Perhitungan Struktur (3 Lantai ke atas) yang di sahkan oleh ahli struktur yang bersertipikat sesuai ketentuan yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon menginput data serta upload semua persyaratan di perizinan.tangerangkota.go.id
2. Melakukan pengecekan kelengkapan dan persyaratan berkas
3. Mengagendakan survey lapangan dalam rangka penerbitan kajian teknis
4. melakukan survey lapangan dalam rangka penerbitan kajian teknis
5. Menandatangani hasil kajian teknis dari tim teknis oleh Kepala OPD
6. Melakukan verifikasi hasil kajian teknis oleh Kasi DPMPTSP
7. Melakukan persetujuan hasil kajian teknis oleh Kabid DPMPTSP
8. Memaraf draft SK Izin oleh Kasie
9. Memaraf draft SK Izin oleh Kabid
10. Menandatangani draft SK Izin oleh Kepala DPMPTSP
11. Mencetak SKRD
12. Penomoran & Pencetakan SK Izin
13. Penomoran & Penetapan serta menyerahkan draft SK Izin kepada admin untuk diserahkan
14. Menerima SK Izin

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Restribusi Perizinan Tertentu

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hunian Tunggal (Sederhana)

Pengaduan Layanan

Dikelola oleh Bidang Advokasi dan Data :

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, Jl. Satria Sudirman No. 1
3. Email dpmptsp@tangerangkota.go.id
Telp/Fax (021) 29662529 -29662530
Website : <http://dpmptsp.tangerangkota.go.id>